BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[1] Allah telah menciptakan segala sesuatu didunia ini secara berpasang-pasangan. Sesuai dengan pernyataan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya; "*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"*

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni pandangan mata dan juga kemaluan (farji).[2]

Dengan adanya perkawinan akan membuat seseorang merasa tenteram dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. Perasaan kasih sayang yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga tenteramlah perasaan orang yang bersangkutan. Demikian pula dengan pasangannya. Agama Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Cara yang diridhai Allah untuk menjaga

[1] Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 6

[2] Ilham Abdullah, *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), 90

kehormatan manusia dengan cara pernikahan. Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[3]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring sejalan, lunak hati/ lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memiliki missi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal shaleh.[4]

Dalam Hukum Positif Indonesia, dijelaskan tentang perkawinan yang diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Di dalam kehidupan bernegara yakni di Indonesia, bagi orang yang belum mencapai umur 19 tahun ingin melangsungkan pernikahan ia harus meminta izin untuk menikah ke Pangadilan Agama. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-

[3] Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 8.

[4] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 27.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi batas usia untuk melakukan perkawinan. Di Indonesia ada yang namanya dispensasi kawin yang memiliki arti pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi batas usia perkawinan sebab faktor-faktor tertentu. Karena seorang calon suami dan calon istri yang belum mencapai umur 19 dan 16 tahun, maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama didaerahnya tersebut.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) sebelum direvisi, menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun."[5]

Dengan pertimbangan pada kematangan emosional, biologis serta psikologis calon mempelai adalah salah satu prinsip yang digunakan oleh Undang-undang Perkawinan, karena perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia dan suci yaitu membentuk keluarga sakinah serta mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Maka dari itu, Undang-Undang perkawinan tersebut direvisi karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor dampak dari pernikahan dini, oleh karena itu pada tanggal 14 Oktober 2019, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 ayat (1) resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Batas usia

[5] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

pernikahan yang awalnya 16 tahun untuk wanita dinaikkan menjadi 19 tahun sama dengan minimal batas usia pernikahan untuk laki-laki.[6] Oleh karena itu, pernikahan bisa terlaksana jika telah memenuhi persyaratan, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni salah satunya adanya batas usia perkawinan yang telah ditetapkan tersebut.

Pada dasarnya didalam Al-Quran dan Hadis tidak ada keterangan yang jelas mengenai batas umur untuk menikah. Kedua sumber utama tersebut hannya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan pernikahan merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, dengan kedewasaan tersebut pasangan suami istri mampu menunaikan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا

Artinya: "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa, barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagagai pengawas (atas persaksian itu)"*.

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Dengan kata lain, pernikahan seseorang boleh

[6] Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2019

dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Didalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًارواهُ الْبُخَارِي

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Utbah Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari Urwah bahwasnya; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga selama sembilan tahun." Riwayat Imam Bukhari.*[7]

Hadis diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih kecil, mengenai hal ini terdapat dua pendapat yang *mu'tabar* yang saling bertentangan, yaitu ulama yang menerima seperti teks tersebut dan ulama yang menolak, bagi mereka yang meerima dasar utamanya adalah kemutlakan hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari untuk diterima karena kitabnya adalah kitab yang paling baik dari kitab-kitab hadis lainnya, adapun yang menolak pernikahan yang dibawah umur menganggap bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah sifatnya khusus yang dimiliki oleh Nabi dan tidak begitu saja diikuti oleh umatnya. Karena pernikahan Nabi semata-mata karena petunjuk Allah SWT.[8]

Di samping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia yang sangat muda. Begitu pula, pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan, sebagian ulama menyatakan bahwa

[7] Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4761

[8] Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publising, 2015), 106-108.

pembolehan nikah di bawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.[9] Pada hakikatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif karena saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi sangat sering tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dan akibat kebebasan itu kerap kita jumpai menyebabkan tindakan-tindakan asusila di masyarakat.

Dalam Islam ada istilah *maqashid al-syari'ah*, Maqashid syariah terdiri dari dua kalimat, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid bentuk jamak dari kata maqsid yang memiliki arti tempat yang dituju atau yang dimaksud, atau maqsad yang berarti tujuan atau arah, sedangkan kata syariah orang arab memaknainya dengan jalan yang lurus, yang secara bahasanya memiliki arti jalan menuju sumber mata air, jika dimaknai secara *etimologi* syariah adalah agama, metode, jalan dan sunnah, secara *terminologi* syariah adalah aturan-aturan yang di syariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam.[10]

Dengan demikian maqasid syariah dapat dipahami tujuan-tujuan yang hendak diraih dalam penetapan suatu hukum sehingga mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat.[11] Bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan maslahat, yaitu *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-'aql* (akal), dan *al-mal* (harta). Pemeliharaan kelima diatas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan

[9] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), 58-59.

[10] Abdul Helim, *Maqasid Al- Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7.

[11] *Ibid.*

dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk *al-dharuriyyah*, sebagai prioritas utama, *al-hajiyyah*, sebagai prioritas kedua, *al-tahsiniyyah*, sebagai prioritas ketiga.[12]

Anak dalam Islam adalah titipan Allah SWT kepada kedua orangtua, masyarakat, Bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *Rahmatan lil"alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya.

Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Untuk mengidentifikasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dari setiap sikap dan tingkah laku orang tua, karena pertimbangan itulah Islam menekankan pentingnya pemeliharan dan perlindungan anak.

Dalam melindungi hak anak-anak, pemerintah menyusun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, yang intinya terangkum dalam perkara-perkara berikut:

a. Bersifat non diskriminasi.
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak-anak.
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
d. Penghargaan terhadap pendapat anak-anak[13]

[12] Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Prenadamedia. 2020), 120-121
[13] Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2

Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya. Nampak bahwa sesungguhnya usaha anak dan perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya.

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 3 yang isinya: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".[14]

Dalam penetapan Nomor: 98/Pdt.p/2022/PA.LB hakim menolak permohonan dispensasi nikah karna anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun, dikarenakan anak pemohon belum mencukupi usia untuk menikah sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, meskipun adanya fakta bahwa kedua pihak keluarga sudah sama-sama setuju dengan rencana pernikahan dan sudah mempersiapkan segala keperluan pernikahan, namun adanya alasan itu belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan

[14] Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 4

perkawinan hanya dizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun, dan hakim menilai bahwa alasan tersebut tidaklah bersifat alasan mendesak.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana tinjauan maqashid syari'ah dalam Undang-Undang perlindungan anak dalam penetapan tersebut, sehingga memilih judul "Tinjauan Maqashid Syari'ah Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Pada Penetapan Majlis Hakim Nomor: 98/Pdt.P/2022/PA.LB Di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap penolakan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di Pengadilan Agama Lubuk Basung?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang perlindungan anak dalam penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di Pengadilan Agama Lubuk Basung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap penolakan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan undang-undang perlindungan anak dalam penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah wawasan dan informasi dibidang ilmu hukum, lebih khususnya dalam bidang hukum perdata tentang perkawinan di Indonesia mengenai perkara dispensasi nikah.

b. Untuk Menambah wawasan tentang maqashid syariah dalam undang-undang perlindungan anak.

c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

d. Untuk bisa dijadikan sebagai bahan dan masukan bagi penelitian yang akan datang.

D. Penelitian Terdahulu

Dilihat dari tinjauan pustaka, penulis menemukan penelitian terdahulu yang ditulis oleh:

1. M. Afshohul Anam dalam skripsinya yang berjudul Pernikahan Dini Dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Berdasarkan Konsep Maqashid Syariah). Dalam skripsinya penelitian ini pernikahan dini akan diteliti menurut padangan fikih dan Undang-Undang perlindung anak No. 22 Tahun 2003, dengan menggunakan metode maqasid syari'ah agar dapat diketahui apakah batasan usia nikah dalam Kompilasi Hukum Islam sudah merupakan mashlahah ataukah belum.

2. Khabib Ma'sum Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah (Studi Kasus Kua Genuk Kota Semarang) Tahun 2019-2021. Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dalam perspektif KUA Kecamatan Genuk, Bagaimana tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah. Tujuannya Untuk mengetahui pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dalam perspektif KUA Kecamatan Genuk, untuk menganalisis tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah.
3. Siti Nur Hanifah dalam skripsinya yang berjudul Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam skripsinya Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta timur adalah karena faktor kekhawatiran orang tua dan hamil diluar ikatan perkawinan. Namun faktor yang paling dominan yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah karena faktor kekhawatiran orang tua. Dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam menolak dan mengabulkan dispensasi kawin adalah Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Mengadili dispensasi kawin dan kaidah fiqhiyah yang digunakan *"Menghindarkan kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan"*. Pertimbangan Hakim tersebut demi terciptanya kemaslahatan dan mengedepankan kemanfaatan dari hukum.

4. Riska Harnysah Harahap dalam skripsinya yang berjudul Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana konsep perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Bagaimana prinsip Maqashid Syariah dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui bagaimana prinsip Maqashid Syariah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. Sefti Triliya dalam skripsinya yang berjudul Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Dan Maqashid Syaria'ah rumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah pembatasan usia pernikahan menurut UUPA dan bagaimanakah pembatasan usia pernikahan menurut Maqashid Syari"ah, yang tujuannya untuk mengetahui batasan-batasan pernikahan di dalam UUPA dan untuk mengetahui batasan-batasan usia pernikahan menurut Maqashid Syari"ah.

6. Rohmat Saripudin dalam skripsinya yang berjudul Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017) rumusan masalahnya yaitu Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Pandeglang, Prosedur apa saja yang harus dilalui untuk pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang, Pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pandeglang terkait putusan tentang dispensasi nikah pada putusan perkara No. 33/Pdt.P/2017, Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Pandeglang. Untuk mengetahui prosedur apa saja yang harus dilalui dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang, Untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pandeglang terkait putusan tentang dispensasi nikah pada putusan perkara No. 33/Pdt.P/2017.
7. Nurmilah Sari dalam skripsinya yang berjudul Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanggerang Tahun 2009-2010) rumusan masalahnya yaitu bagaimana batasan usia minimal nikah menurut hukum positif, apakah nikah dibawah umur bisa terjadi diluar Pengadilan Agama, bagaimana pertimbangan para ahli hukum di Pengadilan Agama tanggerang tentang permohonan dispensasi nikah dibawah umur. Tujuannya untuk mengetahui batas minimal usia nikah menurut hukum positif, untuk mengetahui fakta hukum tentang nikah dibawah umur yang terjadi diluar Pengadilan Agama, untuk mengetahui pertimbangan para ahli hukum di

Pengadilan Agama tanggerang tentang permohonan dispensasi nikah dibawah umur.

8. Muhammad Abu Tolhah skripsinya yang berjudul Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rumusan masalahnya apa faktor yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bagaimana dampak dari adanya pemberian dispensasi nikah dalam aspek yuridis dan sosiologis, bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memberikan dispensasi nikah. Tujuannya untuk mengetahui apa yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk mengetahui dampak dari adanya pemberian dispensasi nikah dalam aspek yuridis dan sosiologis, untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memberikan dispensasi nikah.
9. Siti Amanatus Sulasah skripsinya yang berjudul Pandangan Hakim Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, rumusan masalahnya apa saja faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar, bagaimana tinjauan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin perspektif maqashid syariah jasser auda. Tujuannya untuk menganalisis berbagai faktor-faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar. Untuk menganalisis berbagai tinjauan

hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin perspektif maqashid syariah jasser auda.

E. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah penafsiran judul terhadap judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan-batasan dalam memahami tulisan ini, Judul ini disusun untuk memberikan gambaran umum terhadap diskusi dalam penulisan ini.

1. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan.
2. Maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT.
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
4. Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Di Indonesia batasan usia baligh di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.[15] Dispensasi nikah yang dimaksud dalam UU No 1 Tahun 1974 adalah penyimpangan terhadap usia perkawinan yang telah ditetapkan.[16]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan adalah *library resreach*, sumber data yang didapatkan melalui kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

Data dihimpun melalui permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Basung Penetapan Nomor 98/PDT.P/2022/PA.LB tetapi di tolak oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung karena anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun dan masih berusia 18 tahun dan tidak ada alasan mendesak.

2. Sumber data

Sumber data yang akan membantu penulis dalam mencari data dan menggali informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti adalah:

a) Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 98/PDT.P/2022/PA.LB.
b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
c) Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

[15] R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus HukumI* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), 36

[16] Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974

2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode normatif deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu memecahkan permasalahan melalui penghimpunan data yang berkaitan, menyusun, mejelaskan, menganalisis, dan menginterprestasikan terkait penetapan pengadilan agama lubuk basung mengenai tinjauan maqashid syari'ah dalam Undang-Undang perlindungan anak. Dan menarik kesimpulan secara induktif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Undang-Undang Perlindungan Anak dan Dispensasi Nikah. Bab ini berisikan Undang Undang perlindungan anak, dispensasi nikah

BAB III Maqashid Syari'ah. Bab ini berisikan pengertian maqashid syari'ah, pembagian maqashid syari'ah, kedudukan maqashid syari'ah, fungsi maqashid syari'ah.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini berisikan tinjauan maqahsid syariah terhadap penolakan dsipensasi nikah dalam penetapan nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di Pengadilan Agama Lubuk Basung, Tinjauan Undang-Undang perlindungan anak dalam penetapan nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

BAB V Penutup, pada bab ini berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN DISPENSASI NIKAH

A. Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Tujuan dan Asas-Asas Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhaka atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[1]

Perlindungan anak adalah usaha dari setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[2]

[1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 34

[2] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), 12-13

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang termuat dalam UUD 1945 dan konversi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaharuan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.[3]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun spiritual dan sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.[4]

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secepat mungkin yaitu dari janin dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan *Komprehensif* maka Undang-

[3] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 23-24

[4] *Ibid.*

Undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:

1. Asas Nondiskripsiminasi

 Asas nondiskripsiminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak lansung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

2. Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak

 Asas demi kepentingan terbaik bagi anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan *legislatif* dan *yudikatif,* kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

 Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang perlindungan anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

4. Asas Penghargaan terhadap Pandangan/Pendapat Anak

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

a) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
b) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan
c) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung
d) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.[5]

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan defenisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, ekspoitasi, ekonomi, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.[6]

[5] *Ibid*., 24-26
[6] *Ibid.*

2. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Pasal (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pasal (4) pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal (5) hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Pasal (6) hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi. Pasal (8) anak-anak mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Pasal (9) anak-anak mempunyai hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak cacat dan anak dengan keunggulan. Pasal (10) anak juga memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi demi pengembangan diri sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal (11) anak juga punya hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, dan berekreasi.

Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 menambahkan satu ayat dalam pasal 9 tentang hak anak untuk mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Pasal (13) setiap anak selama

pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Tambahan dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal (15) anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perang.

Selain hak-hak anak juga berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan Ibadah sesuai dengan ajaran Agamanya serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.[7]

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian

Pernikahan dibawah umur atau dispensasi nikah ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia dibawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.

Perkawinan dibawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum

[7] *Ibid*., 29-31

mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Secara *etimologi*, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.[8] Dan perkawinan adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.[9]

Dengan arti lain dispensasi bisa diartikan dengan suatu kelonggaran memberikan keringanan, memberikan kelonggaran dalam hal khusus dari ketentuan Undang-Undang. Jadi dispensasi merupakan suatu kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan menjadi boleh untuk dilakukan.[10]

Dispensasi nikah adalah untuk pernikahan calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan yang masih belum cukup umur sehingga belum diperbolehkan untuk menikah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adanya batasan usia dalam pernikahan yang telah diatur secara yuridis yaitu untuk membatasi terjadinya pernikahan di bawah umur.

Negara membuat batasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara Indonesia pada prinsipnya adalah agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai untuk membangun keluarga, sehingga keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena pasangan suami istri tersebut

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335

[9] *Ibid*., 962

[10] Zainal Bahry, *Kamus Umum*, (Bandung: Angkasa, 1996), 55

memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang untuk tercapainya tujuan pernikahan.

Dispensasi Perkawinan adalah dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dispensasi ini diperlukan bagi calon mempelai laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun, dan calon mempelai wanita yang belum mencapai 16 tahun. Oleh karena belum kawin ini harus diajukan oleh orang tua yang bersangkutan.[11] perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam hal ini menyatakan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dan pria yaitu 19 tahun.

Dalam Permeneg No.3 tahun 1975 ditentukan: dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yanag dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Permeneg No.3 Tahun 1975 pasal 1 ayat 2 sub g, Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan pernikahan harus harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama permeneg No.3 tahun1975 pasal 13 ayat 1.

[11] Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman diIndonesia Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2013), 181

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permeneg No.Tahun 1975 pasal 13 ayat 2.) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (permeneg No.Tahun 1975 pasal 13 ayat 3). Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur 19 tahun.

Keterangan diatas menjelaskan bahwa arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:

a. Bahwa umur 19 tahun bagi pria dan wanita adalah batas usia pada masa SLTA. Dari masa diatas adalah masa dimana kedua pasangan masih muda. Oleh sebab itu peran orang tua sangat penting disini dalam membimbing, menolong dan memberi arahan untuk masa depan bagi si anak.
b. Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, khusus bagi calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat pernikahan.

2. Tujuan Dispensasi nikah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan

wanita mencapai umur 16 tahun yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal dispensasi ini meropidan suatu bentuk antisipasi kedepannya apabila terjadi keadaan darurat dan terpaksa harus melakukan perkawinan meskipun usia anak tersebut kurang mencukupi. Pemerintah memunculkan pasal ini sebagai wujud untuk mengantisipasi peristiwa buruk dikemudian hari.[12]

Sebelum ketujuan dispensasi nikah ada beberapa faktor terjadinya pernikahan di bawah umur, Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sosial

Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan suami istri untuk hidup bersama tentulah bukan ikatan yang statis belaka melainkan suatu ikatan yang memberi peluang pada keduanya untuk berkembang, bergaul dan tumbuh, akan tetapi tidak selamanya ikatan yang dinamis dan harmonis itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena perkawinannya dilaksanakan pada usia yang relatif muda, dimana mereka harus terpaksa melaksanakan perkawinan sehingga mereka terpaksa berhenti di tengah jalan dalam menyelesaikan studinya.

Disamping itu pergaulan remaja yang tidak terkontrol cenderung lebih bebas seiring dengan itu pula para pelajar SD sudah banyak yang mengenal rokok, kemudian meningkat ke minuman keras dan tidak jarang diantara mereka turut

[12] Tiara dan Emmilia, *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum, Vol.6 No.3 (Juli, 2019), 65

berbaur di tengah orang-orang dewasa untuk main kartu dengan bertaruhkan uang. Mereka juga sudah mengenal pacaran dan kebanyakan dari mereka menjalin hubungan dengan teman seusianya. Hal lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah pengaruh budaya dari luar seperti pergaulan dengan remaja lainnya dari luar lingkungan dimana mereka tinggal. Hal ini terkait remaja di lingkungan setempat. Akhirnya para pemudanya pun sedikit demi sedikit meninggalkan adat istiadat (kebiasaan) yang selama ini dilakukan oleh warga masyarakat.

2. Faktor Ekonomi

Laki-laki dan perempuan dapat menikah hanya dengan melakukan akad nikah saja. Sementara resepsinya ditunda setelah selesai pendidikannya. Mereka menikah tetap tinggal bersama orang tua. Mereka dapat bertemu dan melakukan dan hubungan seksual dengan menggunakan sarana kontrasepsi yang halal untuk menunda kehamilan. Hal ini dapat terhindar dari dosa dan perkawinan mereka bebas dari tanggung jawab. Dengan adanya pernikahan dini, ada anggapan dari masyarakat pedesaan akan adanya tambahan finansial yakni pendapatan dari sang suami atau minimnya tambahan tenaga untuk mendukung kerja baik kerja di sektor pertanian dan sektor lainnya.

3. Faktor Biologis

Pernikahan dini sering terjadi karena terjadi hubungan yang telah terjalin lama baik hubungan kedua orang tua mereka maupun kedua calon mempelai, hal ini mempengaruhi terhadap pola pikirnya, bahwa jika seandainya mereka tidak segera dikawinkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang secara

psikologis terjadi ketakutan akan terjadi akibat yang lebih buruk terhadap diri anaknya khususnya terhadap anak gadisnya. Disamping itu ada kecenderungan masyarakat tentang pendidikan agama, yang prospeknya tidak secerah pendidikan umum, orang tua sebagian cenderung melarang anak gadisnya melanjutkan ke pesantren selepas lulus SD setelah 1-2 tahun di pesantren baru diambil kemudian dikawinkan karena mereka dianggap telah mampu berumah tangga.

Seks bebas, masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat sebuah pernikahan yang sah terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan. Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar Norma, sehingga memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini untuk memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, dengan kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih muda.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah paling mempengaruhi pola pikir masyarakat, orangtua menikahkan anaknya yang masih usia muda tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu tetapi rendahnya kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan. Anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah pernikahan. Mengenai pendidikan formal terutama yang berpendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah mereka yang lebih sering untuk dinikahkan oleh orangtuanya dibandingkan dengan anak yang berpendidikan tinggi, dalam kekokosangan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. Orangtua anak perempuan lebih sering segera menikahkan anaknya karena untuk menutupi aib keluarga bahwa anak gadis sudah tidak perawan lagi.

5. Faktor Lingkungan

Tempat seseorang tinggal sangat memberi dampak yang besar bagi hidup seseorang. Keluarga yang memiliki anak, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping atau pacar melihat anak yang seusianya sudah memiliki pendamping apalagi sudah menikah maka orangtua merasa cemas dan gelisah ia berusaha mencarikan pendamping untuk anaknya. Perkembangan zaman yang semakin maju dan dibarengai dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini juga mempunyaidampak negatif bagi seorang anak. Anak-anak yang terlalu sering melihat hal-hal yang belum saatnya mereka ketahui misalnya seperti video porno, dan cara berpacaran orang Barat.

Adapun tujuan dari dibuatnya dispensasi nikah yaitu untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan secara hukum positif. Maka dari itu Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah. Dan juga meminimalkan orang-orang yang ingin menikah diusia muda.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah adalah untuk:

a) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal dua, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas *non diskriminasi*, kesetaraan *gender*, asas persamaan didepan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
d) Mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
e) Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

3. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah pemberian dispensasi nikah bagi anak yang masih di bawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

pasal 7 ayat 2. Bentuk perkara di Pengadilan Agama ada 2 macam yaitu; perkara gugatan (kontentius) dan perkara permohonan (voluntair), prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur mengajukan gugatan.

Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Meja 1, menerima surat permohonan yang berisi identitas para pihak, fundamentum petendi/posita, petitum, menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).[13] Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (Cuma-Cuma).
b. Kasir, pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat jurnal perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.
c. Meja 2, mendaftar permohonan dalam register, memberi nomor perkara dengan nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada penggugat atau pemohon satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar, mengatur berkas perkara dan menyerahkannya pada wakil panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
d. Ketua Pengadilan Agama, mempelajari berkas dan membentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim).

[13] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 8

e. Panitera, menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas permohonan/gugatan ke majelis.
f. PMH (Penetapan Majelis Hakim), membuat PHS (Penetapan Hari Sidang), memanggil para pihak melalui juru sita dan menyidangkan perkara.
g. Meja 3, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak lewat jurusita, memberitahukan ke meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, menetapkan kekuatan hakim, menyerahkan salinan putusan kepada pemohon dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.
h. Panitera muda, mendata perkara, melaporkan dan mengarsipkan.

Sebelum syarat-syarat dispensasi nikah ada yang harus dilakukan orang tua atau anak di Pengadilan Agama:

a) Orang tua calon mempelai laki-laki/perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai/orang tua calon mempelai tersebut.
b) Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara besama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki/wanita tersebut.
c) Pengandilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya.
d) Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir*.

e) Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan beberapa alasan yaitu:

a) Calon mempelai wanita sudah hamil.
b) Kedua calon mempelai telah memilki hubungan yang sangat erat.
c) Telah matang secara fisik.
d) Faktor ekonomi.[14]

Adapun orang yang mau mengajukan dispensasi nikah di pengadilan, ia harus memenuhi syarat administrasi yaitu berupa:

a) Surat permohonan.
b) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) kedua orang tua/wali.
c) Fotokopi kartu keluarga (KK).
d) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas calon suami/istri.
e) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir/surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.[15]

[14] Tiara dan Emmilia, *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak*, 63

[15] Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

BAB III

MAQASHID SYARI'AH

A. Pengertian

Maqashid syariah terdiri dari dua kalimat, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid bentuk jamak dari kata maqsid yang memiliki arti tempat yang dituju atau yang dimaksud, atau maqsad yang berarti tujuan atau arah, sedangkan kata syariah orang arab memaknainya dengan jalan yang lurus, yang secara bahasanya memiliki arti jalan menuju sumber mata air, jika dimaknai *etimologi* syariah adalah agama, metode, jalan dan sunnah, secara *terminologi* syariah adalah aturan-aturan yang disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Dengan demikian maqasid syariah dapat dipahami tujuan-tujuan yang hendak diraih dalam penetapan suatu hukum sehingga mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat.[1]

Di kalangan para ulama maqashid syariah memiliki defenisi sendiri. Imam Al-Ghazali memaknai maqashid syariah sebagai upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan sebab-sebab kerusakan dan mendorong terjadinya kemaslahatan dengan memelihara tujuan syariat yang lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.[2]

Al-Raisuni mendefinisikan maqasid *al-shari'ah* sebagai tujuan final yang ditentukan syariat untuk mewujudkan kemashlahatan manusia.[3]

[1] Abdul Helim, *Maqasid Al- Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 7.

[2] Abdurrahman Misno, *Panorama Maqasid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 37-38.

[3] Amad Al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid inda al-Syathibi* (Riyad: an-Najah, 1411 H), 3.

Imam Asy-Syathibi dalam menjelaskan maqashid syariah sebagai kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat, di dunia dan di akhirat. Dan kembalinya kepada manusia ketika mereka dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat dengan meninggalkan segala hal yang menyebabkan kerusakan di dunia. Imam Asy-Syathibi tidak menjelaskan definisi maqashid syariah dalam bukunya, Syatibi langsung menjelaskan detil isi maqashid syariah dari pembagiannnya. Syatibi membagi maqashid menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi *qashdu syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*, kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*, ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*, keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*. Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.[4]

Secara tegas Imam Asy-Syathibi mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat, oleh sebab itu taklif dalam bidang hukum terus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. Kemudian Imam Asy-Syathibi mengatakan beban-beban syariat kembali pada penjagaan tujuan-tujuan syariat pada tingkat-tingkatnya yaitu kepentingan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap.[5]

[4] Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah,* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 219

[5] Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 63.

Maqashid syari'ah oleh Wahbah Zuhaili. Makna dan tujuan yang menjadi ulasan bagi syariah dalam semua aspek hukumnya, dan itu merupakan tujuan dari syariah serta rahasia-rahasia yang telah diletakan Allah dalam setiap aspek hukum-hukum-Nya. Mengetahui tentangnya adalah perkara wajib bagi manusia untuk selamanya, bagi seorang yang akan melakukan *istimbat* hukum dan memahami *nash* dan bagi selain *mujtahid* untuk mengenal rahasia-rahasia syariat.

Alal Fasi juga mendefinisikan maqashid syari'ah ialah berbagai tujuan dari syariat, dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap hukum syariat itu. Maqashid syari'ah menurut Nurudin Khadimi adalah berbagai makna yang terulas dan terekam dalam syariat-syariat dan sebagai akibat dari hukum itu, baik makna-makna itu sebagai hikmah-hikmah yang berhubungan, kemaslahatan yang bersifat umum dan semua itu menyatakan jaminan satu tujuan yakni penegasan bentuk penghambaan Allah dan Kemaslahatan manusia dalam dunia dan akhirat.[6]

Ibnu Asyur yang dijuluki Shaykh al-Maqsid al-Tsani yang lebih awal mendefinisikan maqashid syari'ah. Beliau mendefisikan maqashid syari'ah sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh syariah dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tidak dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan termasuk pada sifat hukum, tujuan hukum, makna yang terkandung dalam ketentuan hukum bahkan makna yang tidak terpehatikan oleh suatu ketetapan hukum.[7]

[6] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magnum Pustaka Utama, 2018), 150–51.

[7] Abdul Helim, *Maqasid Al- Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 10.

Saad al-Yubi memberikan ringkasan dari pengertian-pengertian di atas. Menurutnya maqasid al-shari'ah adalah alasan dan hikmah yang dipertimbangkan Syariah hukum, baik bersifat umum atau khusus pada kasus-kasus tertentu, dengan tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.[8]

Dari penjelasan-penjelasan di atas, penulis bisa mengambil kesimpulan maqashid syariah secara garis besar adalah tujuan yang berupa alasan dari ditetapkannya hukum oleh syariat. Terkadang alasan tersebut terdapat pada semua atau mayoritas hukum, sehingga bersifat umum. Kadang pula alasan tersebut hanya ditemukan pada kasus-kasus tertentu, sehingga bersifat khusus. Pada inti sarinya bahwa maqashid syari'ah adalah segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT terhadap hamba-Nya yang tidak lain untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

B. Pembagian Maqashid Syari'ah

1. Dilihat dari Tujuan

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, maqashid syari'ah ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu *maqashid al-shari'* dan maqashid *al-mukallaf*.[9]

a. *Maqashid Al-Shari'*

Maqashid al-shari' Ialah tujuan-tujuan yang dikehendaki dari pencipta hukum (Allah) dengan ditetapkannya suatu hukum. Maksud ini penjabarannya tertuang pada empat macam. Pertama setiap aturan yang ditetapkan kepada penerima aturan (manusia) ialah berguna untuk mendapatkan kemaslahatan dunia

[8] Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Alaqatuha bi al-Abdillah al-Syar'iyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), 37.

[9] Al-Shatibi, al-Muwafaqat, Jilid I, Vol II, 3.

maupun akhirat. Kedua suatu aturan yang dikeluarkan hendaklah dimengerti oleh penerima hukum itu sendiri (manusia). Ketiga suatu aturan mestilah dilaksanakan oleh penerima hukum karena itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Terakhir semua hal tersebut dikeluarkan agar penerima hukum berada dalam naungan Allah (*al-Shari'*). Keempat penjelasan diatas saling berhubungan serta dapat dipastikan bahwa Allah menetapkan tidak akan mempersulit manusia atau di luar kemampuan manusia. Hal tersebut tentu untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat.[10]

b. *Maqashid Al-Mukallaf*

Tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh penerima hukum (manusia) hal inilah yang dimaksud dengan *maqashid al-mukallaf*. Dalam menjalankan kehidupan antara perbuatan, ucapan, antara kehidupan Ibadah dengan bermasyarakat semuanya dilihat apakah sesuai atau bertentangan dengan maqashid al-mukallaf.[11]

2. Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqasid al-shari'ah* terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan *al-ḍaruriyah*, kebutuhan *al-ḥajiyah* dan kebutuhan *al-taḥsiniyah*. Kebutuhan *al-ḍaruriyah* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan

[10] Al-Shaṭibi, al-Muwafaqat, Jilid I, Vol II, 4.

[11] Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadima, *al-Ijtihad al-Maqaṣidi: ḥujiyatuhu ḍawabiṭuhu Majalatuhu* (Qatar: Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'an al-Islamayah, 1998), 53.

atau kemudaratan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini. Kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer untuk dipelihara dan untuk mengetahui posisi masing-masing diperlukan penelitian (al-istiqra; induktif) dan pencarian dalil oleh setiap orang di berbagai tempat dan waktu.

Kebutuhan *al-hajiyah* adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (mashaqqah) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan *hajiyah* ini diperlukan adanya rukhṣah. Kebutuhan *al-Taḥsiniyah* adalah kebutuhan penunjang (tersier) atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh.

3. Dilihat dari Cakupan

Dilihat dari cakupan bahwa *maqasid al-shari'ah* terbagi kepada tiga yaitu *maqasid al-'ammah*, *maqasid al-khassah* dan *maqasid al-juz'iyah*.

Maqasid al-'ammah adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan

tujuan-tujuan besar (ghayah al-kubra) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.[12]

Maqasid al-khassah adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya.[13]

Maqasid al-juz'iyah adalah bahwa tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau maksud di balik peraturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai *'illah*, hikmah dan rahasia suatu hukum. Contohnya tujuan hukum dari dibolehkannya orang yang sakit tidak menjalankan ibadah puasa atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban dan sebagainya.[14]

Ketiga kategori *maqasid al-shari'ah* di atas mesti dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bukan pula bersifat hirarki. Kesatuan kategori *maqasid al-shari'ah* ini mesti pula dilihat dalam dimensi yang lebih luas, sebab dari hal ini adalah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian.

4. Dilihat dari Kekuatan

Dilihat dari kekuatannya, *maqasid al-shari'ah* terbagi kepada tiga yaitu *al-maqasid al-qat'iyah*, *al-maqasid al-zanniyah* dan *al-maqasid alwahmiyah*.

[12] *Ibid*., 54
[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*

Al-maqasid al-qat'iyah adalah maksud-maksud hukum yang sudah pasti (qat'i) karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks-teks yang pasti pula. Contoh dari *al-maqasid al-qat'iyah* ini seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.[15]

Al-maqasid al-zanniyah adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (qat'i), karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan *al-maqasid al-zanniyah*. Contoh *al-maqasid al-zanniyah* ini seperti salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri. Syarat ini diperoleh melalui dalil zanni tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis.[16]

Al-maqasid al-wahmiyah adalah maksud-maksud yang diperoleh halnya melalui sangkaan atau dugaan atau maksud-maksud yang tidak diperoleh melalui penelitian. *Al-maqasid al-wahmiyah* ini juga terjadi ketika tidak mendapatkan dukungan dari nas.[17]

5. Kedudukan Maqashid Syariah

Dr. Said Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa mashlahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti hal nya Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Tetapi mashlahat adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari kumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syari. Mashlahat adalah kaidah umum yang

[15] Abd al-Majid al-Najjar, *Maqasid al-Shari'ah bi Ab'ad al-Jadid* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), 38

[16] *Ibid.*, 39

[17] *Ibid.*, 40

di syariatkan dari banyak masalah furu' yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum-hukum fikih dalam masalah-masalah furu' dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi mashlahat hamba di dunia dan akhiratnya.

Memenuhi hajat hamba adalah kaidah umum sedangkan hukum-hukum furu' yang bersumber kepada dalil-dalil Syariah adalah furu' Oleh karena itu, mashlahat itu harus memiliki sandaran dalil baik Al-Qur'an, hadist, ijma' ataupun qiyas atau minimal tidak ada dalil yang menentangnya. Jika mashlahat itu berdiri sendiri, maka mashlahat menjadi tidak berlaku dan maslahat tersebut tidak berlaku pula serta tidak bisa dijadikan sandaran.

Untuk mengetahui maqashid syariah langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut:

1. *Istiqra'*

Istiqra' adalah langkah untuk mencari, menelaah dan mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan tema-tema tertentu yang selanjutnya diberikan ikhtisar sebagai sebuah gagasan terhadap suatu tema. Ikhtisar ini merupakan suatu kaidah *kulli* (menyeluruh) untuk dijadikan ketentuan bagi tema lain yang serupa. Lebih mudahnya *istiqra'* ini adalah cara melakukan kajian induktif.

Induktif itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah dimulai dari pengkajian terhadap isu-isu khusus untuk ditarik ikhtisar yang bersifat umum.[18] Misalnya seseorang ingin mengkaji tentang kewajiban atau beban hukum pada seorang hamba. Maka dia harus

[18] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persadaj, 1997), 57.

mengidentifikasi ayat-ayat yang mungkin masuk ke dalam tema yang dikaji dan kemudian mengkaji secara khusus yang akhirnya dari kajian yang dilakukan diperoleh suatu ikhtisar (umum) bahwa beban hukum tersebut untuk kebaikan seorang hamba. Hal baik inilah yang merupakan tujuan atau maksud ditetapkannya suatu beban hukum pada manusia, sehingga itulah yang disebut maqashid syariah. Secara tidak langsung maupun secara langsung pun melalui kajian metode *istiqra'* ini dapat diketahui alasan suatu hukum.

Pendapat ini cenderung masuk akal, karena ketika mengkaji apa yang menjadi tujuan Allah menetapkan suatu hukum, tentu diiringi pula dengan pertanyaan mengapa Allah menetapkan hukum tersebut. Pertanyaan mengapa yang demikian itu adalah merupakan pertanyaan untuk menggali suatu alasan pada suatu ketentuan.[19]

2. Menggali Alasan Pada Suatu Perintah Atau Larangan

Di dalam nas baik Al-Qur'an atau pun Hadits sering ditemukan bentuk perintah dan larangan. Dalam hal seperti ini tentu ada alasan dibalik munculnya perintah atau larangan itu. Menelusuri alasan ini penting dilakukan agar setelah mengetahui alasan yang dimaksud dapat pula meneliti tujuan dari suatu nas. Penggalian alasan ini dapat diketahui dengan cara *masalik al-illah* dengan beberapa pilihan sebagai berikut:

a. Ijma'

Para ulama hampir dipastikan menyepakati bahwa setiap ketentuan mempunyai *al-illah* (alasan). Oleh sebab itu salah satu langkah untuk mengetahui

[19] Abdul Helim, *Maqasid Al- Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, 28-29.

alasan pada suatu ketentua adalah melalui ijma'. Misalnya, yang menjadi alasan perwalian terhadap anak kecil dalam masalah harta ialah "masih kecil". Maksudnya masih kecil itulah menjadi *illah* hukumnya dan *illah* ini diqiyaskan kepada perwalian dalam masalah nikah.

b. Nas

Nas yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'an dan Hadis. Alasan di dalam *nas* ini adakalanya bersifat pasti yang tertulis pada nas itu sendiri dan adakalanya tidak jelas sehingga mengandung kemungkinan yang lain.[20]

c. *Al-Ima*

Al-Ima bermaksud penyertaan sifat dengan hukum dan disebutkan dalam lafal. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa penyebutan sifat ini dapat di istinbatkan. Adapun hukum yang menyertai sifat itu dapat ditetapkan melalui *nas* dan dapat ditetapkan melalui ijtihad. Misalnya, ketika seorang Arab Badui menyatakan kepada Nabi SAW bahwa Nabi telah mencampuri isterinya di siang hari bulan Ramadhan, Nabi SAW bersabda, "merdekakanlah seorang budak". Penetapan hukum wajib memerdekakan budak timbul setelah Arab Badui itu mengatakan bahwa ia telah membatalkan puasanya dengan mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut menjadi alasan diberlakukannya hukum wajib memerdekakan seorang hamba sahaya.

d. *Al-Munasabah*

[20] *Ibid.*, 30

Al-Munasabah menetapkan alasan hukum melalui semata-mata melihat dari adanya kesesuaian kandungan sifat hukum yaitu adanya pencapaian terhadap kemaslahatan atau penolakan terhadap kemudaratan bukan berdasarkan nas atau yang lainnya. *Munasabah* ini sepertinya berkaitan erat dengan *ri'ayat al-maqashid* (pemeliharaan maksud-maksud hukum) atau dengan *takhrij al-manat* (mendapatkan *illah* hukum asal semata-mata mengaitkan antara munasabah dengan hukum). Contoh *munasabah* adalah perbuatan zina. Zina merupakan suatu perbuatan yang dapat diukur. Hukum haram berzina sejalan dengan logika yaitu pemeliharaan keturunan (kemaslahatan) dan menghindari tercampurnya nasab dan tidak dapat membedakan suatu keturunan (menolak kemudaratan).

e. *Al-Sibr Wa Al-Taqsim*

Al-Sibr adalah penilain dari sifat yang terdapat dalam suatu hukum. Apakah sifat tersebut pantas untuk dijadikan alasan hukum atau tidak. Kemudian dipilih yang paling tepat dijadikan alasan. Adapun *al-taqsim* adalah membatasi alasan pada satu sifat dari beberapa sifat yang dikandung oleh suatu nas. Oleh karena itu dengan cara *al-sibr wa al-taqsim* ini memungkinkan terjadinya perbedaan di kalangan ulama. Semuanya tergantung dengan kekuatan analisis dan pengujian dilakukan.[21]

f. *Tanqih al-Manat*

Suatu usaha untuk memilih dari sekian pilihan kemungkinan yang ada sehingga dapat ditemukan alasan yang paling tepat. Misalnya, mencari alasan hukum kaffarat bagi yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan.

[21] *Ibid*., 31-32

Dalam sebuah hadis terdapat beberapa sifat yang dapat dijadikan alasan, misalnya yang disetubuhi itu seorang wanita dan yang disetubuhi itu isterinya sendiri. Namun dari dua sifat itu dipandang tidak tepat dijadikan alasan, karena alasan pada dasarnya harus membuat. Sementara alasan disebutkan masih mengandung celah bahwa hubungan badan dengan bukan istri dan bukan seorang wanita tentu hukumannya lebih berat. Agar alasan dan hukumnya berlaku umum, maka diperlukan untuk memilih sifat persetubuhan di siang hari Ramadhan yang paling tepat. Proses memilih dan memilah disebut dengan *tanqih al-manat.*

g. *Al-Shibh*

AI-Shibh adalah menyamakan suatu bagian kepada pokok dengan melihat keserupaan beberapa sifat pada keduanya untuk disamakan. Metode ini disebut *qiyas al-shibh* dan metode ini pun terbagi kepada dua yaitu *qiyas al-shibh* yang menonjol dan *qiyas al-shibh* semu. *Qiyas al-shibh* yang menonjol adalah mengaitkan *far'u* yang mempunyai bentuk kemiripan dengan dua hukum *al-asl*, tetapi kemiripannya dengan salah satu sifat lebih menonjol dibandingkan dengan sifat Iainnya. Contohnya, menyamakan hamba sahaya dengan harta. Adapun *qiyas* yang semu, yaitu mengqiyaskan sesuatu kepada yang lain semata-mata karena kemiripan bentuknya. Contohnya, menyamakan kuda dengan keledai dalam hal zakat. Apabila keledai tidak wajib dikeluarkan zakat maka kuda pun tidak wajib pula.

h. *Al-Dawran*

AI-Dawran adalah berkaitan dengan adanya suatu hukum ketika adanya sifat dan tidak adanya hukum ketika sifat itu sudah tidak ditemukan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa sifat yang selalu menyertai hukum itu disebut alasan hukum.[22]

3. Perintah Dan Larangan Yang *Al-Ibtida'i* Dan *Al-Tasrihi*

Suatu perintah atau larangan yang dijadikan pedoman adalah maksud awalnya (*al-ibtida'i*), tidak bermakna mengiringi dengan hal yang lain. Misalnya adanya larangan melakukan jual beli ketika shalat Jum'at. Ini bermaksud memerintahkan supaya segera melaksanakan shalat Jum'at bukan melarang jual beli karena larangan ini hanya pengiring. Selanjutnya keadaan perintah atau larangan itu mesti al-tasrihi. Maksudnya baik perintah atau larangan mesti menggunakan bentuk yang jelas bukan perintah atau larangan yang tidak samar (tidak jelas).

4. Mengkaji Keinginan (*Iradah)* Suatu Hukum

Dengan contoh pada Q.S. Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi manusia. Contoh lain pada Q.S. Al-Maidah ayat 6 bahwa Allah tidak menghendaki manusia itu mengalami kesulitan dalam beragama.

5. Lafal-Lafal Bermakna Kemaslahatan Dan Kemudaratan

Cara lainnya untuk mengetahui maqashid syariah ialah melalui kajian terhadap Iafal-lafal yang digunakan baik dalam Al-Qur'an atau pun dalam Hadis Nabi. Lafal tersebut ada yang mengarah pada kebaikan dan ada lafal yang mengarah pada keburukan.

[22] *Ibid.*, 33-34

6. *Sukut Al-Shari'*

Dalam beberapa persoalan yang terjadi, terkadang tidak ditemukan ketentuan hukum yang mengaturnya. Hal inilah yang dimaksud dengan *sukut al-shari'* (diamnya *shari'*) terhadap ketentuan suatu persoalan. Walaupun demikian tentu *sukut al-shari'* ini bukan berarti tidak ada aturan yang mengaturnya sama sekali, melainkan dengan diamnya *shari'* menjadi tempat berkreativitas dalam ijtihad untuk menemukan hukum suatu ketentuan. Kaitannya dengan maqasid syariah disebutkan bahwa apapun yang dilakukan untuk menguatkan dan mempertahankan kedudukan maqasid syariah, maka langkah yang dilakukan, hal itulah yang dimaksud sebagai maksud syarak. Begitu juga setiap kajian yang dilakukan bersesuaian atau sejalan dan tidak bertentangan dengan maqasid syariah, maka proses tersebut dan hasilnya adalah sebagai melakukan kehendak syariat.[23]

Maslahat tidak bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-hukum *tafsili*, tetap *ilegalitas*nya harus didukung dalil-dalil *syara'*. Mashlahat dan maqashid Syari'ah tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam Bahasa ushul fikih. Maqashid syari'ah atau mashlahat memiliki dua kedudukan yaitu:

1. Mashlahat sebagai salah satu sumber hukum khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam *nash*.

[23] *Ibid*., 35-36

2. Mashlahat adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek mashlahat dan hajat manusia. Singkatnya mashlahat menjadi indikator sebuah produk ijtihad.[24]

6. Fungsi Maqashid Syariah

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui maqashid *nash* sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah Swt. dalam setiap syariatnya (perintah dan larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah Swt. agar tidak terjadi misalnya, sesuatu yang menjadi kebutuhan *dharuriyat* manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah. Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqashid syari'ah karena maqashid syari'ah memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis beserta hukumnya secara komprehensif.
2. Bisa *mentarjih* salah satu pendapat fuqaha berdasarkan Maqashid Syari'ah sebagai salah satu standar (murajjihat).
3. Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka Panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum.[25]

Fungsi Maqashid syariah bagi manusia ada 5 yaitu:

1. Memelihara Agama

[24] Oni Sahroni dan Adiwaran A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), Cet. 2. 41-42

[25] *Ibid*., 43

Dalam Agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shari'* dan termasuk memelihara agama.[26]

Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *al-daruriyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam.

Selanjutnya pada tingkat kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti mesjid. Tanpa mesjid pun shalat bisa dilaksanakan-bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya.[27] Adapun untuk memenuhi kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier) adalah mesjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan yang ada AC dan sebagainya.

2. Memelihara Jiwa

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisas* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffarah* (tebusan) terhadap orang

[26] Abd. Al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Cet. XII. (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 200

[27] Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 46

yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.[28]

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *al-daruriyah* (primer).

Adapun pada tingkat kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Disamping itu dibutuhkan pula peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan utamanya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh. Pemenuhan kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier) dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna.

3. Memelihara Akal

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.[29]

[28] Abd. al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, 201

[29] Jamal al-Din 'Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 143

Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh Ilmu Pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedudukan belajar menempati kebutuhan *al-daruriyah* (primer). Belajar yang kaitannya dengan kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) adanya tempat belajar seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan.

4. Memelihara Keturunan

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-rd) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.[30]

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang

[30] Abd al-Qadir ibn al-Madkhal ila Hirzillah, *'Ilm Maqāṣid al-Shari'ah*, (Riyad: Maktabat al-Rushd Nashirun, 2005), 120

berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.

5. Memelihara Harta

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah SWT, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung-jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.

Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjaannya. Adapun kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Pada Penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

Maqashid syariah terdiri dari dua kalimat, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid bentuk jamak dari kata maqsid yang memiliki arti tempat yang dituju atau yang dimaksud, atau maqsad yang berarti tujuan atau arah, sedangkan kata syariah orang arab memaknainya dengan jalan yang lurus, yang secara bahasanya memiliki arti jalan menuju sumber mata air, jika dimaknai *etimologi* syariah adalah agama, metode, jalan dan sunnah, secara *terminologi* syariah adalah aturan-aturan yang disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Dengan demikian maqasid syariah dapat dipahami tujuan-tujuan yang hendak diraih dalam penetapan suatu hukum sehingga mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat.[1]

Perlindungan anak adalah usaha dari setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

[1] Abdul Helim, *Maqasid Al- Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 7

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[2]

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisa Ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Ayat tersebut menjelaskan posisi anak selain sebagai amanah sekaligus harus dipenuhi hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina dan melindungi, agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia, dan sejahtera lahir dan batin.[3]

Maka dalam keterkaitannya dengan penelitian ini menjadi sangat penting peran maqashid syari'ah itu sendiri dalam upaya perlindungan kepada anak. Adapun maqashid syariah dalam Penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di Pengadilan Agama Lubuk Basung yaitu:

1. Menjaga agama (hifzh al-din), Hal ini dilakukan agar anak mendapatkan pendidikan agama, agar mempunyai landasan dasar dalam praktik kehidupan sehari-hari dan tetap menjadi manusia yang berakhlak baik, beriman, bertaqwa,

[2] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), 12-13

[3] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam*, (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 16

dan tangguh dalam menghadapi persoalan zaman yang semakin komplek. Dalam perlindungan terhadap agama (hifzh al-din) dalam konsep Maqashid Syari'ah merupakan urutan pertama karena hal ini merupakan kebutuhan dharuriyat yang paling utama. Maka seharusnya masalah perlindungan kepada anak diwujudkan dengan penjagaan dari dua sisi, yaitu penjagaan dari sisi kelestariannya (Janib al-Wujud) dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya (Janib al-Adam) dalam kerangka menjaga kelestariannya Islam mewajibkan manusia beriman, melaksanakan shalat, membayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji dan kewajiban-kewajiban agama yang lain.[4]

Hifz al-din adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Dalam hal pernikahan dini, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat berdampak terhadap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat.[5]

Kurangnya pendidikan agama bagi anak berarti mengancam *hifz al-din*. Dalam Penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di Pengadilan Agama Lubuk Basung, dalam konteks ini, pernikahan dini tidak sesuai dengan *hifz al-din* (memelihara agama), karena anak masih belum matang dalam pengetahuan tentang agama. Namun, jika dilihat dari tujuan pernikahan secara umum, seperti mengamalkan ajaran Rasulullah, memperbanyak umat Islam dan ingin

[4] Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 26

[5] Muhammad Hasan, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, 84

mendapatkan kenyamanan, tentu pernikahan sangat dianjurkan oleh agama, sehingga *hifz al-din* terjaga dengan baik.

2. Menjaga jiwa (hifzh al-nafs). Islam adalah satu-satunya agama yang paling tegas dalam menyuarakan perlindungan terhadap nyawa. Dapat dilihat dari anjuran Islam untuk memperbanyak keturunan lewat ikatan pernikahan. Maka dalam hal ini, keluarga dari anak masih bisa dianggap benar-benar memberikan perlindungan hak-hak anak mereka terkait keselamatan jiwa dari setiap anak-anaknya.[6]

Dalam pernikahan dini, akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah kemungkinan bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi.

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa pernikahan dini mengancam terwujudnya *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). Namun, kebanyakan masyarakat tidak mempedulikan hal itu. Dalam konteks ini, pernikahan dini termasuk perbuatan yang mafsadat karena mengancam terwujudnya *hifz al-nafs*.

Dalam Penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb salah satu maqashid syariah yang tertuang dalam penetapan tersebut yaitu menjaga jiwa, yang mana

[6] Wahhab az-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-islami*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), cet. Ke-14, 310

hakim di Pengadilan Agama Lubuk Basung menolak permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum mencukupi usia menurut Undang-Undang perkawinan, mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak dibawah usia 19 tahun, jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF tahun 2014 dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan.

Dan hakim menimbang bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut.

3. Menjaga keturunan (hifzh al-nasl). Dalam aplikasinya, *hifzh al-nasl* memiliki dua pengertian. Pertama, melindungi dari kepunahan generasi atau keturunan (ta'hil an-nasl) dan yang kedua, melindungi dari percampuran atau ketidak jelasan garis nasab (ikhtilat an-nasab), pada pengertian kedua ini, *hifzh al-nasl* dianggap sebagai prinsip kehidupan yang primer (dharuriyah). Sebab ketidak jelasan garis nasab dapat menimbulkan sikap acuh dan tidak peduli yang artinya, seorang anak yang terlahir tanpa memiliki garis keturunan yang jelas,

maka masyarakat tidak ada yang wajib merasa perduli untuk bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidupnya.[7]

Dalam hal menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur-an, yakni agar terhindar dari perbuatan zina, sehingga *hifz al-nasl* terjaga dengan baik.

Menjaga sebuah keturunan, dilihat dari kebutuhannya maka dapat di kelompokkan menjadi tiga bagaian yaitu:

a. Menjaga keturunan pada tingkatan dharuriyat, misalnya disyariatkannya melakukan pernikahan dan dilarangnya melakukan perbuatan zina. Ketika hal ini dilanggar maka dapat mengancam eksistensi keturunan seseorang.
b. Menjaga keturunan pada tingkatan hajiyat, seperti ditetapkan untuk menyebut mahar bagi suami ketika akan melangsungkan sebuah akad nikah dan diberikannya sebuah hak talak kepada dirinya. Ketika penyebutan itu tidak dilaksanakan maka akan bisa mempersulit seorang suami, karena diharuskan untuk membayar mahar misl. Juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
c. Memelihara keturunan pada peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan. Bila tidak dilakukan tidak

[7] Abi Ishak As-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Syariati*, 29

mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit. Oleh karena itu agama Islam sangat melarang melakukan perbuatan zina.

Dalam Penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb salah satu maqashid syari'ah dalam penetapan tersebut yaitu menjaga keturunan, dengan adanya pernikahan agar bisa membuat garis keturunan tidak terputus, dapat dilihat dari anjuran Islam untuk memperbanyak keturunan lewat ikatan pernikahan. Dan kerena anak pemohon belum mencapai usia untuk bisa melangsungkan perkawinan maka hakim menolak permohonan dispensasi nikah tersebut, karna hakim memandang bahwa resiko bahaya terhadap orang yang belum mencapai usia untuk menikah bagi anak pemohon jauh lebih besar.

4. Menjaga akal (Hifz al-'aql). Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

 Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh Ilmu Pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedudukan belajar menempati kebutuhan *al-daruriyah* (primer). Belajar yang kaitannya dengan kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) adanya tempat belajar seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan kebutuhan *al-tahsiniyah*

(tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan.

Dalam Penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb hakim menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak, yang meskipun dalam permohonan a quo anak Pemohon I dan Pemohon II telah tidak lagi menempuh pendidikan secara formal, namun minat dan bakat anak masih bisa dikembangkan di lembaga-lembaga luar non formal.

5. Menjaga harta (hifz al-mal). Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah SWT, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan al-daruriyah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam hal pernikahan, seseorang yang menikah dituntut untuk memikul beban tanggung jawab yang besar. Terutama bagi laki-laki, harus

bertanggung jawab dalam nafkah keluarga. Jika usianya belum matang, masih minim skil dan pengalaman kerja, tentu akan mengancam *hifz al-mal*. Sebab, rendahnya skil dan pendidikan jadi sulit untuk menemukan akses kerja tersebut akan berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga.

B. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang tersebut anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[8]

Undang-Undang perlindungan anak mengandung prinsip Maqashid Syari'ah yaitu terdapat pada hak-hak anak. Hukum Islam merupakan suatu produk hukum yang memperlihatkan kepada bagian yang memuat baik dunia maupun

[8] Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 3

akhirat yang di dalamnya memuat aspek kemanfaatan dan mencegah kemudhorotan sementara itu lunturnya nilai-nilai agama di masyarakat setidaknya telah berimbas pada lemahnya sistem perlindungan anak.

Pada prinsipnya perlindungan anak dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi, Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (The best interest of the Child) bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hak-hal yang mempengaruhi kehidupannya.[9]

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi

[9] Darwant Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002), 143-146

yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu antara hak dan kewajibannya harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan.

Dalam penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb hakim menimbang bahwa dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak.

Dan juga menimbang bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh dan mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak, yang meskipun anak tersebut tidak lagi menempuh pendidikan secara formal, namun minat dan bakat anak masih bisa dikembangkan di lembaga-lembaga luar non formal.

Dan juga menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya

perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb dalam tinjauan maqashid syari'ah sudah sesuai dengan maqashid syari'ah dalam hukum Islam yang mana terdapat dalam penetapan tersebut hakim memakai pokok maqashid syari'ah dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan (hifzh al-nafs) keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dini dan mendahulukan (hifzh al-'aql) pengembangan fungsi akal daripada (hifdz al-nasl) menjaga keturunan dan terhindar dari perbuatan zina. Supaya anak bisa mengembangkan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan.
2. Penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb dalam tinjauan Undang-Undang perlindungan anak sudah sejalan dengan tujuan dan hak-hak anak dari Undang-Undang perlindungan anak tersebut yang mana hakim memakai Undang-Undang perlindungan anak dalam menolak permohonan dispensasi nikah, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 35 Tahun

2014 tentang perlindungan anak, mengatur bahwa sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh dan mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak, yang meskipun anak tersebut tidak lagi menempuh pendidikan secara formal, namun minat dan bakat anak masih bisa dikembangkan di lembaga-lembaga luar non formal, dimana norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

B. Saran

1. Bagi orangtua harus menyadari betapa pentingnya perlindungan terhadap anak dan memberikan pendidikan agama yang kuat karena anak adalah buah kasih sayang yang di berikan oleh Allah SWT.
2. Bagi orang tua harus memenuhi hak-hak dan kewajiban kepada anak, dan memberitahu dampak-dampak dari pernikahan dini.

3. Pemerintah juga harus mempertahankan Undang-Undang yang berlaku, memperkuat hak-hak anak, dan harus memberi sanksi terhadap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana dalam prinsip Maqashid Syari'ah.
4. Semoga penelitian ini dapat menjadi acuan kepada Mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam mengenai tinjauan maqashid syariah pada Undang-Undang perlindungan anak.

Daftar Pustaka

Abdullah, Ilham, *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut, 2004)

Adiwaran, Sahroni Oni dan A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), Cet. 2

Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak dalam Islam*, (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006)

Atiyah, Jamal al-Din, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003)

Bahry, Zainal, *Kamus Umum*, (Bandung: Angkasa, 1996)

Basri, Helmi, *Teori Maalaafatul Af'aal Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021).

Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Prenadamedia. 2020)

Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponogoro: Wade Group, 2016)

Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Ponogoro: Wade Group, 2017)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Emmilia, Tiara dan, *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum, Vol.6 No.3 (Juli, 2019)

Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4761

Hamami, Taufiq, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman diIndonesia Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2013)

Hasan, Muhammad, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016

Helim, Abdul, *Maqasid Al- Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

Hirzillah, Abd al-Qadir ibn Al-Madkhal Ila, *'Ilm Maqāṣid al-Shari'ah*, (Riyad: Maktabat al-Rushd Nashirun, 2005)

Khadimi, Nur al-Din ibn Mukhtar al-. *Al-Ijtihad al-Maqaṣidi Ḥujiyatuhu ḍawabiṭuhu Majalatuhu*. (Qatar: Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Isamiyah, 1998)

Khallaf, Abd. Al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Cet. XII. (Kairo: Dār al-Qalam, 1978)

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000)

Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Misno, Abdurrahman, *Panorama Maqasid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magnum Pustaka Utama, 2018)

Muhardinata, Imam, "Maqashid Syariah," *Jurnal Al-Fikru* XIII, no. 1 (2019)

Najjar, Abd al-Majid al-, *Maqasid al-Shari'ah bi Ab'ad al-Jadid* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008)

Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020)

Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016)

Prints, Darwant, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002)

Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publising, 2015)

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)

Slamet, Moh Ibnu Sulaiman, "Abu Ishak Al-Syathibi (Ulasan Tentang Pemikiran Ijtihadnya Dalam Seseorangb Al-Muwafaqat)," *Jurnal Adabiyah* XIII, no. 2 (2013)

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persadaj, 1997)

Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009)

Syatibi, Abu Ishaq Al-, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004)

Shatibi al-, al-Muwafaqat, Jilid I, Vol II.

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)

Tjitrosoedibyo, R. Subekti dan R., *Kamus HukumI* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunagan Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007)

Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019)

Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul al-fiqh al-islami*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), cet. Ke-14